

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK
SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR
DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

HARJONO

21.11.0065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

2025

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**

Yang diajukan oleh :

HARJONO

21.11.0065

Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji
pada Ujian Sidang Skripsi

Pembimbing Utama



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK : 1248747648130113

Pembimbing Pembantu



Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H
NUPTK : 2659762663230220

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN
LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA
SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

HARJONO

21.11.0065

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

~~Dewan Penguji
Ketua,~~


Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK : 1248747648130113

~~Anggota,~~


Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H
NUPTK : 2659762663230220

~~Anggota,~~


Dr. Lilik Warsito, S.H., Sp.Not, M.H
NUPTK : 6438745646130070

~~Mengetahui,
Dekan,~~


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H
NUPTK : 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta serta segenap keluarga
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, hambatan dan solusi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor. Penelitian ini dilaksanakan wilayah di Resor Semarang.

Metode penelitian pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan. penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta meminta data-data kepada pihak yang terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian memiliki tiga tahapan yaitu persuasif, prefentif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh kepolisian yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kemudian hal-hal yang menghambat ada dua yaitu: Faktor internal petugas kepolisian yang dilapangan belum memahami tugas pokok polri dan tindakan arogansi dan overacting kemudian faktor eksternal.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Lalulintas, Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the role, obstacles and solutions of the police in dealing with traffic violations by motorcycle riders. This research was conducted in the area of Resor Semarang.

The approach research method used is sociological juridical (socio legal research) which is an approach to the problem by looking at the positive legal norms that apply in relation to facts or realities that exist and occur in the field found. The author uses data collection techniques in the form of interviews and asks for data from related parties. The research used is descriptive qualitative research, namely research conducted to obtain secondary data and materials related to research obtained from various sources.

The results of this study indicate that the role of the police has three stages, namely persuasive, preventive and repressive. The three things that are most dominantly carried out by the police are persuasive and preventive in other words an approach in the form of negotiations, however, repressive actions can be taken if the escalation of protesters has led to unlawful acts. Then there are two things that hinder, namely: Internal factors police officers in the field do not understand the main tasks of the National Police and acts of arrogance and overacting then external factors.

Keywords : Role of Police, Traffic, Children

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, sekaligus Dosen Pembimbing.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Susila Esdarwati, S.H., M.Kn., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, 2025

Penulis

HARJONO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Peran, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	13
1. Tinjauan tentang Pengertian Peran	13
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran	15
B. Tinjauan Umum Kepolisian	16
1. Pengertian Kepolisian	16
2. Organisasi Kepolisian	19
3. Tugas Kepolisian	21
4. Fungsi Kepolisian	25
5. Peran Kepolisian	25
6. Peran Polisi Lalu Lintas	27
7. Daerah Hukum Kepolisian	28
8. Pengertian dan Konsep Penanggulangan	28
C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Jenis dan Sumber Data	49
C. Metode Pengolahan Data	51

	D. Metode Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang	55
	B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pengendara Sepeda di Kepolisian Resor Semarang	64
	C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang	69
BAB V	PENUTUP	77
	A. Simpulan	77
	B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri adalah satu kesatuan sistem yang

tak terpisahkan yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Untuk itu para pengguna jalan tidaklah hanya harus berhati-hati namun juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.¹ Sehubungan dengan ini penegak hukum atau dalam hal ini POLRI telah berupaya penuh dalam hal melakukan tugasnya. Namun hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pembelajaran dan pengenalan akan perlunya ketertiban dalam berlalu lintas. Mengenai pengenalan dan pembelajaran tertib lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja namun hal ini juga memerlukan peran aktif dari semua pihak guna meminimalisir terjadinya pelanggaran ketertiban lalu lintas. Terkait peran aktif dalam pembelajaran tentang lalu lintas ini, menuntut siapapun yang mengerti atau mengetahui untuk memberitahukan kepada yang tidak mengerti. Demi terwujudnya amanat yang terkandung dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan baik, selain diperlukannya peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum. Diperlukannya pula peran serta dari Kementerian Perhubungan dalam hal manajemen transportasi.

¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan pasal 1

Kementerian Perhubungan atau biasa disebut Kemenhub adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersendiri adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus mewakili Kementerian Perhubungan di tingkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perhubungan atau DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi. Meskipun kewenangannya terbatas, sebatas dalam melakukan tindakan hukum yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam kaitannya di jalan raya tersirat dalam UU LLAJ yang tertuang dalam Pasal 262 ayat (3).

Dilain sisi, selain peran aktif dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas dalam bidang Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan pendidikan berlalu lintas serta Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Dinas Perhubungan (DLLAJR) di tingkat daerah sebagai pelaksana tugas dalam bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan juga dituntut berperan aktif untuk meningkatkan kesadarannya agar mematuhi peraturan perundangan yang

berlaku guna menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti yang kita ketahui selama ini, bahwasanya angka pelanggaran lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia masih sangat tinggi, sebagai contohnya di Daerah Semarang, Jawa Tengah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.² Bahwa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka yang akan meneruskan bangsa ini

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

untuk kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya.

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku *operan* yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar.³ Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal di sekolah atau di lembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Di dalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.⁴

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan

³ Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012, hlm. 127

⁴ *Ibid.*,

namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Masalah kesadaran ini merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi disiplin sosiologi hukum.⁵ Kesadaran hukum masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum. Salah satu penyebabnya dikarenakan pengguna transportasi tidak mengetahui aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut, dengan adanya kepentingan yang mendesak, khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada ketertiban, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan akan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini pula pemerintah sudah berupaya menanggulangnya dengan cara mengatur pelanggaran lalu lintas ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya

⁵ Fuady Manir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 75

mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Adapun pelanggaran yang terjadi di Daerah Semarang dalam satu minggu saja sudah terjadi 3.500 orang jumlah pelanggar yang tercatat di Pengadilan Negeri Semarang.⁶ Kurang lebih 1.194 orang pelanggar merupakan pelajar dan sebagian besar pelajar tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Kesadaran pengguna jalan di Kabupaten Semarang, baik pengguna sepeda motor maupun mobil, sudah sangat menghawatirkan. Rata-rata pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang di dominasi oleh karyawan swasta dan pelajar dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat berkendara terutama SIM. Namun banyak juga pelanggaran yang terjadi akibat tidak memakai kelengkapan berkendara misalnya tidak memakai helm serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas juga cukup tinggi.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Pelanggarann Lalu Lintas Oleh Anak
dalam Bulan Desember pada tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Ket
1	Tidak Memiliki SIM	90	Dominan pada pelajar SMA
2	Tidak Membawa STNK	25	Dominan pada pelajar SMA
3	Tidak menggunakan helm	120	Pelanggaran paling sering terjadi
4	Boncengan lebih dari dua orang	75	Umum pada anak SMP
5	Melawan arus lalu lintas	50	Terjadi di jalan protokol
	Jumlah Total Pelanggaran	360	

Data diperoleh dari Wawancara Kasat, Satlantas Polres Semarang

⁶ Catur Gatot Efendi, “*Dokumentasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*”, diakses dari <http://satlantas-polrestabesemarang.blogspot.co.id/2013/10/dokumentasi-penindakan-pelanggaran-lalu.html/>, diakses pada tanggal, 20 September 2024

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Di Daerah Semarang sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2020 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 4.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243

pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dari uraian latar belakang di atas, maka judul skripsi ini yaitu **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Kepolisian Resor Semarang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu

lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Semarang?

2. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Semarang?
3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda di Kepolisian Resor Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penanganan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- b) Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar dapat memfasilitasi kegiatan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
- c) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum/polisi secara umum terkait Peran masing-masing pihak dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di Kepolisian Resor Semarang", dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi Tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisi tentang pengertian Peran Kepolisian, Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.

Bab III METODE PENELITIAN,

Berisi tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data,

Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bersisi tentang Peran Kepolisian, hambatan yang dihadapi Kepolisian, serta Solusi untuk mengatasi hambatan Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pengendara sepeda motor.

BAB V PENUTUP,

Dalam bab terakhir ini merupakan bab penutup yang memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan, serta saran-saran dari pembahasan yang diangkat penulis yaitu tentang Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Pengertian Peran, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

1. Tinjauan tentang pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁷ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti

⁷ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁸

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.⁹ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹⁰. Peran merupakan pola sikap perilaku nilai dan tujuan yang diharapkan seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat¹¹. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.¹²

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

⁹ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 20 September 2024

¹⁰ E. St. Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 254

¹¹ Widayatun, T. R. 1999. *Ilmu Prilaku*. Jakarta: CV. Sagung Seto. Hal. 172

¹² *Ibid*, hlm. 735

orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran

Menurut Nursalam dan Pariani Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran yang harus dilakukan adalah:¹³

a) Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran

Kejelasan terhadap perilaku dan pengetahuan yang didapat tentang apa yang seharusnya dilakukan (peran). Maka jika pengetahuan / perilaku sudah pasti, seseorang dapat menjalankan peran dengan maksimal

b) Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.

Dalam menjalankan peran yang diterima selalu berhubungan dengan orang lain. Keteraturan respon tersebut dapat memberikan semangat dalam menjalankan peran yang dijalannya.

c) Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang dijalannya.

Adanya keseimbangan perjalanan peran satu dengan peran yang lainnya menjadikan kesesuaian terhadap pencapaian tujuan tertentu, sehingga peran satu dengan yang lainnya harus berkesinambungan.

d) Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.

Budaya merupakan kebiasaan dan harapan terhadap perilaku tersebut

¹³ Nursalam dan Pariani, S. (2001). *Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika. Hal 27-29

menjadikan kesungguhan dalam menjalankannya.

- e) Pemisahan situasi yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

Keadaan tiap individu sebenarnya memiliki tugas / peran masing-masing dimana bertentangan dengan peran yang dijalankannya, sehingga dalam menjalankan perannya tidak normal.

Hal-hal Penting yang terkait dengan peran, adalah:

- a) Peran dibutuhkan individu sebagai aktualisasi diri.
- b) Peran yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan ideal diri menghasilkan harga diri tinggi dan sebaliknya.
- c) Posisi individu di masyarakat dapat menjadi stressor terhadap peran.

Stres peran timbul karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Stress peran terdiri dari konflik peran, peran yang tidak jelas, peran yang tidak sesuai, peran yang terlalu banyak

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1) Pengertian Kepolisian

Menurut Erma Yulihastin dalam bukunya berjudul: “Bekerja Sebagai Polisi”, kata “polisi” dapat merujuk kepada tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Kata polisi yang merujuk kepada “orang” pengertiannya adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi yang bermakna institusi, biasa disebut dengan kepolisian, contohnya Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Sedangkan arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja”, berasal dari bahasa Inggris “*to police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi¹⁴.

Sedangkan pengertian kepolisian menurut Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul “*Politie Overzee*” mengatakan bahwa pengertian *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Maka, dari pengertian tersebut makna polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan perintah¹⁵.

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran Van Vollenhoven, dikatakan oleh Sadjijono. Dalam buku karyanya berjudul “Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri”, menjelaskan bahwa, selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi. Dengan demikian istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya¹⁶.

Menurut G. W. Bawengan, dalam buku karyanya berjudul

¹⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 3.

¹⁵ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta, 2014. Hal. 2

¹⁶ Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta. Hal. 20

“Pengantar Psikologi Kriminal”, memaknai kepolisian sebagai fungsi. Kepolisian sebagai fungsi, menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar tidak terjadi suatu kejahatan. Fungsi represif yaitu tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh¹⁷.

Menurut Pudi Rahardi, dalam buku karyanya berjudul “Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri”, bahwa kepolisian dimaknai pula sebagai lembaga atau organ. Maksudnya adalah kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian¹⁸.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kamisa. Menurut Kamisa dalam kamus bahasa Indonesia yang berhasil disusunnya, mengartikan kata polisi adalah badan yang dibentuk pemerintah sebagai pemelihara keamanan dalam negeri¹⁹.

Pengertian kepolisian terdapat pula dalam Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: “ Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

¹⁷ G.W. Bawengan. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. hlm.187

¹⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.hlm. 2-3

¹⁹ Kamisa.1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.hlm. 422

peraturan perundang-undangan”²⁰.

2) Organisasi Kepolisian

Suatu organisasi pasti mempunyai pimpinan, tanpa kecuali. Unsur pimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula Sat Reskrim, dalam pelaksanaan tugas dan untuk terselenggaranya fungsi reserse kriminal, juga terdapat seorang pimpinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal tersebut berbunyi: “Sat Reskrim dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Waka Polres)” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek)

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) memiliki tugas yang merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang pimpinan. Adakalanya dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim). Semuanya sudah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai anggota Polri harus tunduk pada isi dari peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal

²⁰ UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

45 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Pasal tersebut berbunyi: “Khusus pada Kepolisian Resort tipe Metropolitan (Polres Metro), Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes), dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim).

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mempunyai beberapa organ. Organ-organ tersebut masing-masing mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun organ/unsur Sat Reskrim dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang berbunyi:

Pasal 46:

Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan

kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.

- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- 3) Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tugas Kepolisian

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus, yakni khusus dalam bidang pengayoman, dan bidang pelayanan²¹.

Adapun tugas pokok kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk tercapainya tujuan negara yang aman tentram dan damai, kepolisian melaksanakan tugas

²¹ Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta:Laksbang Mediatama. Hlm. 35

pokok, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri. Adapun bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Terkait pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri memiliki kewenangan khusus di bidang proses

pidana.

Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi:

Pasal 16:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

4) Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik (Pudi Rahardi, 2014: 25).

5) Peran Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat, Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtibmas*). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan (Pudi Rahardi, 2014: viii).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah: 1. badan

pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. 2. anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).²² Istilah Polisi menurut *Reymond B. Fosdick* adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa: untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi.

²² <https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 20 September 2024

Peran kepolisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.²³ Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan social dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

6) Peran Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (*transportasi*) dan pembinaan di bidang hukum di jalan

²³ Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 1

raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

7) Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
- 4) Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

8) Pengertian dan Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.²⁴

²⁴ <https://kbbi.web.id/tanggulang>. di akses pada tanggal 20 September 2024

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Di dalam teori penanggulangan kejahatan terdiri 3 bagian pokok untuk penanggulangan kejahatan, yaitu :

a. Tindakan Pre-emptif

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada

niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif factor niat menjadi hilang walau ada kesempatan

b. Tindakan Preventif

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁵

c. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana.²⁶ Tindakan *represif* lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Tindakan *represif* disebut pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

²⁵ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.46.

²⁶ Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.31

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Anak

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

a) Pelanggaran

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidanya seseorang. Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi yang berupa ganti rugi atau denda.

Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut diatur dalam KUHP dan KUHPA. Pelanggaran yang diatur dalam KUHP antara lain pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan

menghancurkan barang, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila. Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum itu sendiri diciptakan memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Para ahli hukum atau filsafat hukum telah memperhatikan hal ini sejak dahulu kala, sehingga kondisi tersebut telah melahirkan beberapa aliran cabang filsafat hukum seperti hukum alam dan positivisme hukum. Filsafat hukum merupakan suatu bentuk dari upaya manusia dalam menjawab tantangan–tantangan yang muncul pada umat manusia seputar mencari format hukum mana yang paling tepat untuk dilaksanakan.

Sebagai makhluk yang dilengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia diliputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan dimana perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.²⁷ Di sisi lain manusia dalam hidup memiliki berbagai macam bahaya dan gangguan yang mengancam kepentingannya. Dalam upaya mengatasi kepentingannya, dijalinlah kerja sama antar manusia sehingga tercipta satu kesatuan kehidupan bersama yang bernama masyarakat, sehingga masyarakat disebut makhluk sosial. Dalam setiap pergaulan dengan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.1

manusia lain, manusia mempunyai hubungan satu sama lain, dan setiap hubungan menimbulkan hak dan kewajiban.²⁸ Didalam kepentingan antara manusia tidak memungkiri terjadi gangguan atau hambatan dalam kepentingan, maka gangguan terhadap kepentingan tersebut harus dicegah atau diatasi. Perlindungan terhadap kepentingan manusia diupayakan dengan diberlakukannya suatu pedoman berperilaku atau bersikap dalam hidup bersama yang disebut kaidah sosial.²⁹ Didalam kajian sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan budaya.³⁰ Kajian ini mengandaikan bahwa hukum tidak cukup dilihat sebagai teks normatif dalam hukum positif, melainkan harus dilihat bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Konsekwensinya, kajian ini membuka kemungkinan menemukan hukum dalam perilaku masyarakat yang oleh teks normatif tidak diatur. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum sama sekali tidak bisa diabaikan. Kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum tidak dapat membiarkan hukum bekerja dengan hanya memerintah, melarang dan mengancam dengan sanksi, tanpa sekaligus mengamati sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut.³¹

Di dalam sosiologi masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum, telah menjadi pokok

²⁸ R Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum* , PT Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 48

²⁹ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm.2

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12

³¹ Zulfatun Ni'mah, *Op.cit*, hlm.127

permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. Yang pada umumnya menjadi pusat perhatian, adalah dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut, yaitu:³²

- (1) Mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena mereka didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur dari kebudayaan, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.
- (2) Karena masyarakat sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka semakin lama menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sulit sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari dialami, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.
- (3) Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain.

³² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 54

Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan daripada kaedah tersebut.

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum tersebut adalah:³³

- (1) Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar
- (2) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- (3) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok
- (4) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum
- (5) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan dan ketentraman

Manusia menyadari, bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

Menurut Satjipto Rahardjo³⁴ bahwa pemikiran ilmu hukum sosiologis pada abad kedua puluh ini mengarahkan kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain faktor luar hukum terhadap perubahan dari isi peraturan hukum. Selanjutnya, apabila pada masa yang lalu orang mempelajari tentang keadilan, maka yang

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 30

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 19

diperhatikan adalah apa yang menjadi tuntutan keadilan itu terhadap perbuatan kita, yaitu bagaimana seharusnya kita bertingkah laku agar sesuai dengan asas-asas keadilan, serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan oleh hukum. Studi tentang hukum dan masyarakat ini akan memperhatikan bagaimanakah efek sesungguhnya yang ditimbulkan oleh dianutnya ide-ide tentang keadilan itu terhadap tertib hukum yang berlaku dan sebaliknya pula bagaimana efek suatu tertib hukum terhadap ide-ide yang dianut dalam masyarakat.³⁵

Ketertiban hukum masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pertanyaan yang sering muncul dengan masalah ketertiban hukum adalah bagaimana hubungan ketertiban hukum dengan setting sosial dimana hukum tersebut dipatuhi masyarakatnya. Pemikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan ketertiban terdapat hubungan linier yang mutlak. Dimana ada hukum, disitu ada kepatuhan.³⁶ Secara umum, ketertiban hukum masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap kaedah atau normahukum yang ada. Baik karena adanya sanksi maupun tanpa adanya sanksi.

Menurut Satjipto Rahardjo,³⁷ tidak mudah untuk mengatakan

³⁵ Julius Stone, *Where Law and Social Sciences Stand*, dan *Program and Movements in the Boderlands of Law and Social Sciences*

³⁶ Zulfatun Ni'mah, op. Cit. Hlm. 125

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm 23

bahwa hukum mampu mengatur ketertiban, alih-alih mengatur ketertiban malah sering kali hukum menimbulkan ketidak tertiban atau kekacauan. Sebelumnya harus disadari terlebih dahulu bahwa hukum modern lahir seiring dengan perkembangan paham liberal di Amerika dan Eropa. Dimana dalam liberalisme kepentingan individu sangat diagungkan, sehingga untuk melindungi kepentingan individual digunakan sarana hukum. Lalu hukum berkembang dari format hukum yang tidak dikenal sebelumnya dibuat dalam bentuk yang lebih legal, yaitu dengan mewujudkan adanya kepastian hukum bagi perlindungan kepentingan individual diperlukan hukum tertulis.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Didalam hal ini ketertiban dalam berlalu lintas merupakan suatu masalah dimana masyarakat tidak dapat mengikuti kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.

Hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban didalam kehidupan masyarakat. Tanpa hukum maka masyarakat akan berperilaku tanpa batas atau sesuka hati, dan hal ini akan menimbulkan kekacauan atau benturan kepentingan antar masyarakat. Dalam sosiologi, masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dbicarakan. Pada umumnya yang menjadi pusat perhatian adalah dasar-dasar dari pada kepatuhan hukum tersebut.

b) Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang seringserangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”

Ketertiban lalu lintas adalah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka di harapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapatpada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

c) Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa: “lalu lintas

adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM

5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.
6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa:

- a. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
- b. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
- c. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
- d. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat

mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap.

2. Pengertian Sepeda Motor

a) Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penggunaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sepeda motor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (20) adalah :

“Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”

Menurut *Vittore Cossalter (Motorcycle Dynamics, 2006.*

Sebagaimana dikutip oleh Wikipedia) sepeda motor adalah kendaraan

beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya *giroskopik*. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.

b) Sejarah Sepeda Motor

Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, *Michaux ex Cie*, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh *Edward Butler*, seorang penemu asal Inggris. *Butler* membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh *Gottlieb Daimler* dan *Wilhelm Maybach* dari Jerman.

Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di *DeutzAG-Gasmotorenfabrik*, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik* yang bernama *Nikolaus Otto* berhasil membuat mesin empat langkah atau yang disebut

juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, Daimler dan *Maybach* dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di Stuttgart. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin tersebut disebut sebagai Reitwagen ("*riding car*") dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

c) Jenis jenis Sepeda Motor

1) Sepeda Motor Sport

Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk penggunaan balap dan kecepatan tinggi. Pengemudi yang mengemudikan sepeda motor berjenis sport ini relatif membungkuk ke depan dan posisi kaki yang sedikit ke belakang, posisi tersebut digunakan pada sepeda motor seperti ini agar tekanan angin dari arah depan yang berlawanan tidak menghantam tubuh pengendara yang membuat sepeda motor ini bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Bodi sepeda motor seperti ini juga memiliki jarak yang dekat dengan tanah yang menyebabkan sepeda motor ini rendah, hal ini dikarenakan untuk

menambah unsur aerodinamis sepeda motor pada kecepatan tinggi di sirkuit. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda CBR 250, Honda CBR 150, Kawasaki Ninja, dll.

2) Sepeda Motor Road Bike Sport/Standard

Adalah tipe sepeda motor berkopling dan memiliki jarak bodi dari tanah yang tinggi, sepeda motor tipe ini merupakan sepeda motor yang tidak digunakan untuk ajang balap/kecepatan tinggi namun desain bodi dan performa mesin yang lebih bertenaga dan kuat. Tipe sepeda motor ini digunakan dalam keperluan sehari-hari dan dapat dikendarai pada medan berbatu/berkerikil namun tidak off-road secara penuh. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Tiger, Honda MegaPro, Honda Verza 150, Bajaj XCD, Suzuki Thunder, Yamaha SZ-X, Honda CB Trigger, Honda Win, dll.

3) Sepeda Motor Cruiser

Adalah tipe sepeda motor yang memiliki torsi mesin yang besar dan mempunyai kemampuan menarik beban besar. Biasanya motor jenis ini identik dengan mesin 2 silinder, riding position yang santai dan bergaya Chopper. Posisi tangan pengendara lebih tinggi daripada posisi duduk dan posisi kaki yang selonjor ke depan. Contoh sepeda motor ini adalah produk pabrikan Harley Davidson dan Bajaj Avenger.

4) Sepeda Motor Trail/Off-Road

Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk melibas medan

berat. Misalnya medan berbatu dan berlumpur. Sepeda Motor jenis ini mempunyai ciri kontur ban kasar, menyerupai pacul/bergerigi kotak-kotak. Motor jenis ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Jarak bodi dari tanah relatif tinggi. Sepeda Motor jenis ini tidak mengejar top speed, namun akselerasi. Sepeda Motor jenis ini memiliki jenis suspensi yang lebih daripada motor lain karena penggunaannya di medan berat. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Suzuki DR Z400S dual sport 400 cc, Kawasaki KLX 150, Honda CRF450X, dll.

5) Sepeda Motor Moped/Bebek/Cub

Adalah tipe sepeda motor manual tanpa kopling yang memiliki Kapasitas Silinder (CC) kecil. Tipe sepeda motor ini yaitu model bodi yang bercorak dari jok pengendara ke bawah kemudian naik ke stang kemudi. Posisi pengendara untuk sepeda motor ini tegak. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Supra X 125, Honda Revo, Honda Blade, Honda Astrea, Yamaha Jupiter, Honda Sonic 150R dll

6) Sepeda Motor Skuter Matik

Adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder (CC) kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. Sepeda motor ini memiliki ruang kosong di antara

kemudi dan pengendara yang memungkinkan untuk kaki bisa diletakan di tempat tersebut. Sepeda motor ini sangat cocok untuk wanita dan ini digunakan untuk keperluan dalam kota/wilayah. Sepeda motor tipe ini memiliki dimensi ukuran ban dan roda yang cukup kecil. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Beat, Honda Vario, Honda Scoopy, Honda Spacy Helm-in, Vespa Piaggio, Yamaha Mio, dll.

3. Tinjauan tentang Anak

a) Pengertian tentang anak

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

b) Batasan usia anak

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun 16 tahun atau 17 tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah. masa remaja awal yang dimulai dari umur 12-15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15-18 tahun dan masa remaja akhir dari umur 18-21 tahun.

Secara psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek afektif, lebih atau kurang dari usia pubertas.

Yang dimaksudkan batasan usia anak dalam penelitian ini adalah anak yang memiliki usia dibawah 17 tahun, antara 12-16 tahun. Dimana secara mental anak berusia dibawah 17 tahun belum mengerti bahaya yang dihadapi dalam lalulintas, masih terbawah kesenangan dan emosi serta belum bisa mengendalikan saat mengendara sepeda motor di jalan raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi lapangan yang ditemukan.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.³²

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Semarang, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan

³² Burhan Bungin (ED.), *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 124

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Kepolisian Resor Semarang) / *field research*.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

(a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (5) Peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan

dengan penelitian ini.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

(c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

4) Sumber Data

a) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Kepolisian Resor Semarang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

b) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

C. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi di Kepolisian Resor Semarang

2) Studi Dokumen

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Semarang.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan direduksi dengan menitikberatkan pada informasi dari Kanit Dikyasa dan Kanit Regident dalam mengimplementasikan kebijakan batas usia terendah pengemudi sepeda motor di Resor Semarang.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data, yaitu diartikan sebagai kumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada bentuk penyajian deskriptif.

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan batas usia terendah pengemudi sepeda motor di Kab. Semarang penyajian data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak Satlantas Polrestabes Semarang, pihak sekolah, orang tua dan murid. Pengamatan dilakukan di Kantor Satlantas Polrestabes Daerah Semarang. Dokumentasi diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh Satlantas Polrestabes Semarang dan hasil penelitian langsung di lapangan

c) (*Verifikasi*) Menarik kesimpulan

Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan ini ditentukan oleh seberapa lengkap data dan informasi dari lapangan, penyimpanan, kecakapan dan kejelian dalam menganalisis data mentah yang ada.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru terhadap masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan akan dikemukakan setelah masalah di lapangan diuraikan dalam rumusan masalah terjawab. Setelah itu, akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Kepolisian Resor Semarang

Peran kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, pasal 13 yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan I, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁴

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut

³⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 34

dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusilaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peranan besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat

demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di Kabupaten Semarang, hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola prilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :³⁵

1. Preventif

Upaya preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

³⁵ Wawancara dengan Iptu Mundakir, Kanit Binmas, Rabu, 27 Februari 2025

oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Iptu Mundakir juga menegaskan bahwa himbauan kepada orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya, pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor, tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh anak mereka. Anak cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apapun, terutama untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah (*Police Goes To School*). Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas Semarang berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali sebulan. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatsi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara.

Terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut.

2. Represif

Upaya yang dilakukan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Semarang dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

a. Teguran

Dalam penegakan hukum oleh polisi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada anak tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika anak tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap anak tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si anak. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai penanda bahwa anak tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat BA sepeda motor dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Peneguran ini hanya dilakukan jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh seorang

anak yaitu seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Penegurn ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah berumur 17 tahun. Karena jika pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang telah berumur 17 tahun yang tidak memiliki SIM maka akan alngsung di tilang oleh polisi mengingat karena orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

b. Tilang

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi satuan lalu lintas Polres Semarang terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran

tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif. Berikut ini merupakan data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Semarang dari bulan Januari – Desember 2024 :

Table 1: Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan usia pelanggar di wilayah hukum Polres Semarang

NO	BULAN	JUMLAH DAKGAR	USIA PELANGGAR	
			< 16	16-22
1	Januari	231	10	74
2	Februari	306	12	73
3	Maret	295	12	115
4	April	297	8	58
5	Mei	874	45	160
6	Juni	358	11	83
7	Juli	426	27	99
8	Agustus	275	14	80
9	September	225	15	85
10	Oktober	245	20	70
11	November	235	25	60
12	Desember	360	20	50
JUMLAH		4.127	219	1.007

Data diperoleh dari Wawancara Kanit Binmas Polres Semarang

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas dari tabel di atas, usia pelaku pelanggaran lalu lintas mayoritas berumur 16-22 tahun yang berjumlah 1.007 pelanggar dan kemudian pelangga yang berusia dibawah 16 tahun sebanyak 219 pelanggar.

Table 2: Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan tingkat Pendidikan Pelanggar di wilayah hukum Polres Semarang.

NO	PENDIDIKAN PELANGGAR	
1	SD	138
2	SLTP	481
3	SLTA	2.069
4	AKADEMI/D3	365

Sumber: Polres Semarang, 2024

Dari data pelanggaran lalu lintas pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pelanggar yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 2.069 pelanggar, pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 481 pelaku dan pendidikan Sekolah Dasar 138. Dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 3.053 pelanggaran dapat dilihat bahwa pelanggaran banyak dilakukan oleh para pelaku yang berada di jenjang pendidikan atau masih bersekolah yang mana mereka belum memiliki kelengkapan dalam berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memahami aturan dalam berkendara di jalan raya.

Tabel 3: Jumlah pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar di wilayah hukum Polres Semarang

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Helm	406
2	Kelengkapan	40
3	Surat-Surat	1.160
4	Boncengan Lebih +1	22
5	Marka Rambu	74
6	Melawan Arus	10
7	Lain-lain	69

Data diperoleh dari Wawancara Kanit Binmas Polres Semarang

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Januari sampai Desember 2024 sebanyak 4.127, jenis pelanggaran yang banyak terjadi karena tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) maupun Surat Tanda Kendaraan

Bermotor (STNK) sebanyak 1.160 pelanggaran.

Dari data ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Semarang di dominasi oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak atau masih berada di jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka mengendarai sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm, dan juga melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan kurang pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pengendara Sepeda

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Kendala dalam Menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi

dilapangan memang ada tetapi Polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari Kepolisian. Kendala utamanya malah berada pada masyarakat itu sendiri. Selaku personil Satlantas Polres Semarang, masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Semarang dijamin sekarang kesadaran hukumnya masih rendah, mereka merasa bangga ketika sebuah aturan atau hukum yang ada dilanggar. Ini memang rupanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dari generasi kegenerasi.

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Semarang dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti :

1. Kurangnya Personil

Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun

pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai mekanisme peraturan Lalu lintas dan angkutan jalan berupa salah satu hukum positif di Indonesia. Kendala dalam penegakan hukum ada yang menjadi faktor penghambatan mungkin sering dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang perlu melakukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Berkenaan dengan besarnya denda yang dirasakan membentakan kebanyakan pengemudi, yang dapat mencapai 3 atau 4 kali lipat dari besarnya denda atau damai.
2. Prosedur hukum penyelesaian tilang dipandang yang tidak sederhana, seperti diketahui prosedur yang berlaku mempersyaratkan polisi untuk menyita salah satu dokumen yang ada pada pengemudi ini jelas dilandasi pemikiran bahwa pelanggar akan menghindarkan diri dari kewajiban

hukuman jika hal itu tidak dilakukan, bahwa pelanggar dipaksa untuk mengorbankan bukan saja untuk membayar denda yang relatif mahal, melainkan tenaga, biaya transportasi dan waktu hilangnya jam kerja. Akibatnya banyak pelanggar yang lebih suka membujuk polisi untuk berdamai ditempat.³⁶

3. Kurangnya kesadaran dalam budaya taat hukum berlalu lintas dan tidak peduli akan keselamatanya sendiri.

Kendala itu terdapat karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor sesuka hati dalam menggunakan kendaraan serta tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pemakai pengguna jalan lainya seperti ugal-ugalan dan melakukukan balapan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainya.³⁷

Kehidupan sehari-hari Polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda maupun bermacam-macam manusia dengan latar belakang pengalaman masing-masing. Diantara mereka itu ada yang sendirinya taat hukum, ada pula yang pura-pura menaati hukum, ada juga yang mengacuhkan sama sekali dan juga secara terang-terangan melawan hukum itu sendiri. Yang sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan, akan tetapi akan timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainya adalah, bagaimana menangani mereka

³⁶ Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

³⁷ Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

yang tidak mengacuhkan hukum ataupun secara terang-terangan melanggarnya.³⁸

Pengaruh modifikasi terhadap ketentraman lalu lintas pada dasarnya modifikasi adalah suatu seni yang dibuat para remaja guna memperindah kendaraan yang dimilikinya, personil Satlantas juga mengatakan sebenarnya dalam UU LLAJ, tidak melarang setiap orang melakukan modifikasi asalkan pada saat melakukan modifikasi dilakukan dengan ketentuan hukum yakni dengan melaporkan ke samsat untuk mengganti STNK agar sesuai dengan peruntukannya karna tujuan melaporkan kendaraan ke samsat guna mencegah terjadinya menghilangkan jejak kendaraan curian karna banyak terjadi orang melakukan modifikasi guna untuk menghilangkan jejak kereta curian agar orang tidak mengetahui keberadaan kereta tersebut disini perlu dilakuakn penindak lajutkan beredarnya kendaraan curian dengan kedok modifikasi kendaraan.³⁹

Melakukan modifikasi ada dampak positif dan negatifnya juga dari segi positifnya pada biasanya modifikasi ini dilakukan pada saat pameran kendaraan dan dari segi negatifnya banyak kendaraan knalpotnya diganti dengan knalpot bolong sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.⁴⁰

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan layak jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Semarang, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan

³⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

³⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

preemptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah sebagai berikut:

- a. Jumlah personil yang kurang memadai belum maksimalnya kegiatan preemptif khususnya pada kegiatan Polisi Sahabat Anak oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa disebabkan oleh kurangnya personil. Selama ini personil Unit Pendidikan dan Rekayasa berjumlah 3 orang. Idealnya personil Unit Pendidikan dan Rekayasa dalam Satuan Lalu lintas berjumlah 6 orang.
- b. Kurangnya alat peraga dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak, sarana prasarana merupakan hal yang cukup signifikan. Namun Unit Pendidikan dan Rekayasa Satlantas Polres Semarang masih kekurangan alat peraga untuk menyampaikan materi.⁴¹

C. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Pengendara Sepeda Motor.

Pelanggaran lalu lintas memang sudah menjadi sebuah trend atau kebanggaan tersendiri yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari anak kecil yang umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas tahun) yang seharusnya umur segitu belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sampai yang sudah dewasa. Ketika mereka melanggar sebuah peraturan lalu lintas mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri mereka, mereka akan senang dan akan memamerkan kepada orang lain bahwa ia dapat

⁴¹

Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

melanggar lalu lintas atau dapat mengelabui Petugas pada saat razia sehingga tidak ketahuan. Atau pun kalau mereka terkena Razia mereka akan mengelak dengan berbagai alasan bila di tanya oleh petugas. Atau bahkan memilih damai ditempat atau sidang karena dengan begitu murah nya denda/kecilnya sanksi yang diberlakukan.

Ketertiban lalu lintas tidak hanya didukung oleh penindakan terhadap pelanggar lalu lintas namun juga menciptakan kesadaran disiplin berlalu lintas dan sadar akan hukum lalu lintas. Efeknya diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin serta lebih tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu penegakan hukum sebagiannya didahului oleh upaya membudayakan sadar hukum dan sadar berlalu lintas yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan dalam UULLAJ, pada dasarnya untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya pemakaian jalan raya resiko terlalu besar jika UULLAJ Jalan kurang memasyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun di masyarakat pedesaan, terutama generasi muda, dimulai sejak dini mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga upaya dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas dapat terlaksana serta kelancaran lalu lintas lebih terjamin.

Kasus Pelanggaran Lalu lintas tentang memodifikasi kendaraan bermotor di Kab. Semarang, para penegak hukum dari kepolisian Polres Semarang melakukan banyak cara untuk menangani permasalahan ini, yakni seperti melakukan edukasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat,

serta penindakkan atau penegakkan hukum berupa penilangan, yang merupakan langkah terakhir.

Kepolisian Polres Semarang dalam hal ini yang menjadi tugas dari Bidang Pendidikan dan Rekayasa selalu melakukan program program edukasi atau pun penyuluhan hukum ke masyarakat. Yang harapannya masyarakat lebih tahu tentang aturan-aturan serta hukum yang ada dalam peraturan lalu lintas. Sasaran edukasi yang paling utama diberikan kepada para siswa-siswi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Kab. Semarang. Agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mereka tidak melanggar peraturan yang ada.

Memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas-komunitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada di Kab.Semarang. Bagaimana berkendara yang baik dan benar di jalan tanpa mengganggu pengendara lain serta tidak arogan di jalan. Terutama penyuluhan tentang modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor selalu identik dengan komunitas kendaraan bermotor, baik itu modifikasi kecil-kecilan atau bahkan sampai merubah bentuk keasliannya dari kendaraan tersebut.

Memberikan pelatihan atau penyuluhan *safety riding* kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi serta kiat-kiat aman berkendara di jalan raya. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta

kesadaran berlalu lintas serta untuk keselamatan.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Dengan perkataan lain, bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari intraksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum, keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam menetapkan putusnya.

Mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan lalu lintas ini, Satlantas Polres Semarang melakukan pemberian sanksi denda maupun sanksi perampasan hak tujuan dan alasan pembeda dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila selama masa hilangnya kemerdekaan itu, diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resolusi terpidana. Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari kesalahan antara kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Personil Satlantas sehubungan dengan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan

lalu lintas, biasanya petugas akan memberikan sanksi terhadap pengendara, sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda ataupun perampasan (penilangan) karena jarang sekali terjadi bagi pelanggaran kendaraan modifikasi dilakukan dengan cara kurungan penjara kecuali terhadap pelaku yang melakukan tabrak lari.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan, sangat diperlukan akan kesadaran masyarakat untuk taat dalam aturan berlalu lintas karena Polisi juga manusia tidak bisa sepenuhnya tiap saat melakukan pemantauan kepada pelanggar lalu lintas karena apabila terjadi kecelakaan yang rugi masyarakat itu sendiri.

Upaya penanganan penegak hukum terhadap masalah lalu lintas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Edukasi di dalam keterkaitannya dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan kasus pelanggaran kendaraan sangat erat kaitannya dengan partisipasi antara aparat kepolisian dan masyarakat yang bekerja sama dan saling memberikan pembelajaran dan pengetahuan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang selalu terjadi di jalan. Pembelajaran disini berkenaan dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Sosialisasi pada masyarakat disini memberikan artian mengenai peranan kepolisian di dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran

surat-surat kendaraan, keterkaitannya seperti pihak kepolisian mengadakan sebuah acara-acara dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan larangan di jalan dalam hal mencapai keamanan dan rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pemberantasan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

3. Melakukan analisis dan pendekatan sosialisasi terhadap perusahaan kendaraan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan cacat perangkat dari sebuah kendaraan tersebut, dapat dilihat dari pembuatannya mulai dari pembuatan mesin sampai dengan pembuatan surat-surat terkait dengan surat-surat kendaraan yang akan dioperasikan dan dipasarkan. Hal ini menjadi acuan dalam upaya menanggulangi dan mengurangi pelanggaran di jalan dan dapat memberikan edukasi terhadap perusahaan dan bekerja sama agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mengurangi dampak dari pelanggaran tersebut. Rakyat sendiri menambahkan bahwasannya masih banyak terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang rata-rata belum memiliki kelengkapan surat-surat, akan tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak dapat menampik adanya hal-hal tersebut dapat terjadi, pasalnya masih banyaknya orang tua yang tidak memperhatikannya.

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas

pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UULLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara masyarakat pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari UULLAJ yang telah berlaku sejak tahun 2021 lalu. Padahal dalam UULLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokkan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran.

Salah satu wewenang Penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 antara lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, pemerintah menetapkan UULLAJ yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam Pasal 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas.

Pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturanperundang-undangan.Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kepolisian Resor Semarang" maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut :

a. Peran Preventif.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor.

b. Peran Represif

Dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang, Polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut.

Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala yang dihadapi Polsek Kabupaten Semarang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor antara lain meliputi:

a) Faktor Internal.

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas.

b) Faktor Eksternal.

Faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor di lingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

B. Saran

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga

keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.

2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.
4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abidin, A. Zainal. 1987. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta. Achmad Ali.

1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta.

Achrnad Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cetakan ketiga. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Affandi, Hakimul Ilchwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, cetakan pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Agger, Ben, *Teori Sosial Kritis*, Diterjemahkan Nurhadi, Teori Sosial Kritis, cetakan kedua yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005.

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Semarang.

Ali, M. Sayuthi, *Metode Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Aly, Rum, *Menyilang Kekuasaan Militer Otoriter*, cetakan pertama, Jakarta:kompas, 2004.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.

Arham, Laode dkk, *Bersama bergerak*, cetakan pertama , Yogyakarta: PUSHAM U11, 2009.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.

Badrun, Ubedilah, *Radikalisasi Gerakan Mahasiswa Kasus HMI MPO*, cetakan pertama, Jakarta:Media Rausanfekar, 2006.

Bedner, Adrian, *Administrative Courts in Indonesia, A Social-Legal Study*, KluwerLaw Internasional, The Hague- Neterland, 2001.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achrnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Fisher, simon dkk, *Mengelola Konflik*, diterjemahan oleh Kartikasari, dkk, cetakan pertama, Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu

Media:2006.

Jumadi, *Tawuran mahasiswa*, cetakan pertama, Semarang:rayhan, 2009.
Kunarto, *Etika Brimob*, cetakan pertama, Jakarta:Cipta manunggal, 1996. Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Brimob dan masyarakat*, Jakarta: Cipta manunggal, 1998

Kebrimoban Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perbrimoban masyarakat*, Jakarta: kebrimoban negara republik Indonesia, 2006.

Kebrimoban Negara Republik Indonesia, dkk, *Pelatihan Community Policing Polres Jayapura*, equity Internasina1,2005.

Kelana, Memo, *memahami Undang-undang Kebrimoban Republik Indonesia*, Jakarta,2002.

Khozim, M, *Sistem hukum: Perspektif sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Kusurnoharnidjojo,Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, Yogyakarta:Jalasutra, 2010.

Liliweri, Alo, *Dasar-dasar komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009.

Malaka, Tan, *Aksi massa*, cetakan pertama, Jakarta:TePLOK Press, 2000.

Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia* , diterjemahkan oleh Ari Setyaningrum, cetakan pertama , Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1996.

Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, cetakan pertama, Surabaya:Reality publiser, 2009.

Mattulada, latoa,Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1985.

Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda:PRD melawan tirani*, cetakan pertama, Jakarta:Desantara Utama, 2004.

Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, cetakan pertama, Yogyakarta:Tiara wacana, 2009.

Muttaqin,Imarn, *Akar kekerasan*, Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2004.

Nur SS, Edy Yusuf Nur, *Amuk massa*, cetakan pertama, Yogyakarta:Alief Press, 2004.

Outhwaite, William, kamus lengkap pemikiran sosial modem, diterjemahkan oleh Tri Wibono, cetakan pertama, Jakarta:kencana, 2008.

Pitaloka, Rieke Diah, *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galangpress, 2004.

Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Bandung: Nusa Media, 2013.

Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori konflik sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, cetakan kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.

Purniati, dkk. 1994, *Mazhab dan penggolongan teori dalam kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Putra, Fadillah, dkk, *Gerakan sosial*, cetakan pertama, Malang: Averroes Press, 2006.

Rahardi, Pudi, *Hukum Kebrimoban, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.

Rahardjo, Satjipto, *Brimob sipil dalam perubahan sosial di Indonesia*, Jakarta: Kompas media nusantara, 2002.

Rahim, Rahman, *Nilai-nilai utama kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Ombak, 2011

Ralunan, Abdul dkk, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar, 2006.

2. Jurnal

A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

Bahtiar Efendi, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 1981, hlm. 1

Burhan Bungin (ED.), *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 124

Daryanto, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, 2012, Jurnal hlm. 127

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011, Jurnal hlm.1

Nursalam dan Pariani, S. (2001). *Pendekatan Praktek Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika. Jurnal Hal 27-29

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014. hlm. Jurnal hlm 2-3

Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.31

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 54

3. Peraturan/Undang-Undang

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1

UU R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

4. Website

<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/23/begini-penerapan-tilang-manual-di-kabupaten-semarang-polisi-utamanya-kendaraan-tanpa-pelat-nomordiakses> pada tanggal, 20 September 2024

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 20 September 2024

<https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 20 September 2024

<https://kbbi.web.id/tanggulang>. di akses pada tanggal 20 September 2024

5. Wawancara

Hasil wawancara dengan Iptu Subendi, Selaku Kanit Patroli, Tanggal 27 Februari 2025

Wawancara dengan Iptu Mundakir, Kanit Binmas, Rabu, 27 Februari 2025

**DOKUMENTASI PENINDAKAN LALU LINTAS OLEH POLRES SEMARANG
TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



<https://jateng.tribunnews.com/2023/01/23/begini-penerapan-tilang-manual-di-kabupaten-semarang-polisi-utamanya-kendaraan-tanpa-pelat-nomordiakses> pada tanggal, 20 September 2024